



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 524.3/10 /KPTS/DISTAN-PS/1/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI
REPRODUKSI SAPI DAN KERBAU KOMODITAS ANDALAN NEGERI
(SIKOMANDAN) TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau demi tercukupinya protein hewani bagi masyarakat ditetapkan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
- b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri Tahun Anggaran 2022;
17. Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Tahun 2022.
- KEDUA** : Menunjuk personil/petugas dengan Jabatan pada Pokja dengan Wilayah Kerja seperti tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA** : Menunjuk personil/petugas dengan Jabatan pada Pokja dengan target Akseptor IB, PKB (bunting) dan Kelahiran SIKOMANDAN seperti tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Wilayah Kerja Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Tahun 2022 sebagai berikut :
1. Puskesmas Tarusan dengan wilayah kerja Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara.
 2. Puskesmas Painan dengan wilayah kerja Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas.
 3. Puskesmas Sutera dengan wilayah kerja Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.
 4. Puskesmas Padang Laban dengan wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 5. Puskesmas Inderapura dengan wilayah kerja Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kecamatan Basa Ampek Balai.
 6. Puskesmas Lunang dengan wilayah kerja Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Tahun 2022 selain Tugas dan Jabatan sehari-hari sebagai berikut

1. Penanggung Jawab Kegiatan :
 - a. Bertanggung jawab atas Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - b. Merencanakan semua kegiatan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;
 - c. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - d. Berkoordinasi dengan unsur terkait dengan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
1. Ketua Pelaksana :
 - a. Bertanggung jawab atas Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - b. Merencanakan semua kegiatan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - e. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
2. Sekretaris :
 - a. Membantu administrasi yang terkait dengan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - b. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - c. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Supervisor IB :
 - a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan ATR, PKB dan Inseminator dalam wilayah tingkat kecamatan/Puskesmas;
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dalam pembagian wilayah/penempatan petugas teknis IB;
 - c. Menyusun, menetapkan dan membuat analisis akseptor, straw, N2 Cair, Kontainer, Plastik Glove dan Plastik Sheet dalam mendorong pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan)
4. Koordinator i-SIKHNAS :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan pelaporan i-SIKHNAS kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) di kabupaten;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unsur terkait dalam pelaporan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bidang terkait;
- 5. Recorder :
 - a. Melakukan pemantauan kelancaran arus data pelaporan dari petugas teknis dan menginput semua data perkembangan pelaksanaan kegiatan teknis ke sistem i-SIKHNAS;
 - b. Melakukan pendampingan dan bimbingan tata cara pelaporan melalui sistem i-SIKHNAS kepada para petugas di wilayah kerja;
 - c. Menghimpun dan memasukkan data yang tertunda kedalam sistem i-SIKHNAS;
 - d. Membantu penyiapan data administrasi dan keuangan;
 - e. Membantu supervisor IB dalam merencanakan dan mengevaluasi sarana dan prasarana IB terkait pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).
- 6. Pemegang Uang Muka Kerja :
 - a. Membuat rekap usulan pembayaran operasional IB, PKB dan pelaporan Kelahiran yang diusulkan masing-masing petugas, selanjutnya ditandatangani dan diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi;
 - b. Membuat kuitansi pembayaran sejumlah anggaran pada masing-masing rekap, untuk selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen Propinsi
 - c. Menerima biaya operasional dari bendahara pengeluaran dan membayarkan kepada petugas melalui transfer bank (non tunai) atau tunai;
 - d. Melaporkan bukti pembayaran BOP IB, PKB dan pelaporan kelahiran kepada Bendahara Pengeluaran;
 - e. Menatausahakan dan mendokumentasikan arsip dokumen pertanggung jawaban pembayaran biaya operasional;
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 7. Inseminator :
 - a. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
 - b. Membuat program/rencana birahi ternak akseptor berdasarkan siklus birahi (kalender reproduksi) di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan IB pada ternak;
 - d. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKb selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulan
 - e. Melaksanakan pembinaan kelompok ternak dan kader inscminator

- f. Berkoordinasi dengan petugas PKB dan ATR (jika ada akseptor IB yang sudah 3 (tiga) kali di-IB tidak juga bunting);
 - g. Membuat rincian laporan pelaksanaan IB yang merupakan hasil print out dari i-SIKHNAS;
8. Tim Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
- a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan Inseminator (termasuk Inseminator mandiri);
 - b. Memeriksa kebuntingan akseptor IB dan kawin alam berdasarkan laporan Inseminator melalui palpasi rectal;
 - c. Membuat laporan, menghitung nilai S/C dan CR serta menyampaikan kepada pimpinan SP-IB tingkat kecamatan/Puskesmas selambat-lambatnya minggu pertama setiap bulan;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan IB setiap 4 bulan sekali;
 - e. Membuat rincian laporan pelaksanaan PKB yang merupakan hasil print out dari i-SIKHNAS;
9. Tim Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
- a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan PKB dan Inseminator.
 - b. Memeriksa organ reproduksi ternak yang dilaporkan tidak bunting setelah sekali diinseminasi (repeat breeder).
 - c. Menentukan ternak tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk di IB.
 - d. Melakukan diagnosa gangguan reproduksi dan melakukan pengobatan atas petunjuk Dokter Hewan.
 - e. Melakukan evaluasi status reproduksi ternak secara berkala.
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di SP-IB yang bersangkutan.
10. Petugas Pelapor Kelahiran :
- a. Membuat laporan kelahiran ternak tahun 2021 maupun tahun 2022 (yang belum dilaporkan) baik hasil IB dan hasil kawin alam;
 - b. Membuat rincian laporan kelahiran yang merupakan hasil print out dari i-SIKHNAS;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 6 Januari 2022


Kepala Dinas Pertanian
Kab. Pesisir Selatan,
MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan

Nomor : 524.3/11a/KPTS/DISTAN-PS/I/2022

Tanggal : 6 Januari 2022

Tentang : Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Nama, Jabatan, Wilayah Kerja dan Target Tim SIKOMANDAN Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Wilayah Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Madrianto, S.Hut.,M.H Linda Mustika Rini, S.Pt Ir. Widya Dari Joni Alfian, S.Pt Drh. Rina Fefri Wenti Lydia Delvega, S.Pt, MM Atika Naselva, S.Pt Ega Melandari, S.Pt	Penanggungjawab Kegiatan Ketua Pelaksana Sekretaris Supervisor IB Koordinator Isikhnas Recorder Recorder Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)	Kabupaten Pesisir Selatan	
I	Puskeswan Tarusan 1. Yusril, S.Pt 2. Drh. Irma Rozalina 3. Khairul, S.Pt 4. Bersi Deli Febri 5. Mitra Dinata 6. Rendra Jasri 7. Charles Mesra Edison, S.Pt 8. Ade Putra Syam 9. Putri Oktavially, S.Pt	Inseminator / PKB / ATR PKB Inseminator Inseminator / PKB Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator	Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang dan Kec. IV Nagari Bayang Utara	
II	Puskeswan Painan 1. Yusmal, S.Pt	Inseminator PKB / ATR	Kec. IV Jurai dan Kec.	

	2. Joni Alfian, S.Pt 3. Drh. Indosrizal 4. Drh. Suci Nurur Hidayati 5. Musdianto 6. Syaf Jonedi 7. Mardoni 8. Jaka Alwis Mustia 9. Wendrizal	Inseminator / PKB PKB / ATR PKB Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator	Batang Kapas	
III	Puskesmas Sutera			
	1. Drh. Alriko Patrisman 2. Wismar 3. Denny Subiyantoro, A. Md 4. Fikih Rapendra Pais	PKB / ATR Inseminator / PKB / ATR Inseminator Inseminator	Kec. Sutera dan Kec. Lengayang	
IV	Puskesmas Padang Laban			
	1. Drh. Fitriyah Yuskha 2. Rizondra, S.Pt, M.Si 3. Mukhtaridi, SST 4. Pahitasora, SST 5. Gondrayoni, S.Pt 6. Syafridus, S.Pt 7. Aprial, D 8. Azizul Roy Reza 9. Hardi Azhar	PKB / ATR PKB / ATR Inseminator / PKB Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator Inseminator	Kec. Ranah Pesisir dan Kec. Linggo Sari Baganti	
V	Puskesmas Indrapura			
	1. Erita, S.Pt 2. Drh. Tia Zalia Batubara 3. Jumatul Hayani, S.Pt 4. Yudi Marlides 5. Agus Taufik, S.Pt	Inseminator/PKB/ATR PKB Inseminator Inseminator Inseminator	Kec. Pancung Soal, Air Pura BAB Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan.	

VI	Puskeswan Lunang 1. Drh. Hayatul Fitro 2. Indra Syafri 3. Abdi Ilham Kusuma	PKB / ATR Inseminator Inseminator	Kec. Lunang dan Silaut	
-----------	---	---	------------------------	--


Kepala Dinas Pertanian
Kab. Pesisir Selatan,
MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 524.3/110 /KPTS/DISTAN-PS/I/2022

Tanggal : 6 Januari 2022

Tentang : Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Nama Petugas, Wilayah Kerja dan Target Akseptor IB, PKB (Bunting) dan Kelahiran SIKOMANDAN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

KABUPATEN KABUPATEN PESIRI SELATAN TAHUN 2022						
No.	Nama	Wilayah Kerja	TARGET SIWAB 2022			
			Akseptor (ekor)	IB (ekor)	PKB	Kelahiran (ekor)
I	PUSKESWAN TARUSAN					
1	Yusril, S.Pt	Kec. Koto XI Tarusan dan Bayang	580	700	490	441
2	Charles ME, S.Pt	Kec. Koto XI Tarusan	350	400	280	252
3	Khairul, S.Pt	Kec. Bayang	500	600	420	1291
4	Mitra Dinata	Kec. Bayang dan Kec. XI Tarusan	1711	2.150	1445	379
5	Bersi Deli Febri	Kec. Bayang dan Bayang Utara	42	50	35	31
6	Ade Putra Syam	Kec. Bayang	210	250	175	157
7	Rendra Jasri	Kec. Koto XI Tarusan	415	500	350	315
8	Putri Oktavially, S.Pt	Kec. Koto XI Tarusan	80	100	70	63
II	PUSKESWAN PAINAN					
1	Syaf Jonedi	Kec. IV Jurai dan Kec. Batang Kapas	300	350	245	220
2	Mardoni	Kec. IV Jurai dan Kec. Batang Kapas	375	450	315	283
3	Yusmal, S.Pt	Kec. IV Jurai	122	150	100	94
4	Joni Alfian, S.Pt	Kec. IV Jurai	80	100	70	63
5	Jaka Alwis Mustia	Kec. Batang Kapas dan Kec. IV Jurai	675	800	560	504
6	Musdianto	Kec. Batang Kapas	80	100	70	63
III	PUSKESWAN SUTERA					
1	Drh. Alriko Patrisman	Kec.Sutera	-	-	-	-
2	Deni Subiantoro, A.Md	Kec. Sutera	122	150	100	94
3	Fikih Rapendra Pais	Kec. Lengayang	500	600	420	378
4	Wismar	Kec. Lengayang	210	250	175	157
IV	PUSKESWAN PADANG LABAN					
1	Mukhatridi, SST	Kec. Ranah Pesisir	580	700	490	441
2	Gondrayoni, S.Pt	Kec. Ranah Pesisir	250	300	210	189
3	Azizul Boy Reza	Kec. Ranah Pesisir	580	700	490	441
4	Rizondra, S.Pt, M.Si	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-

5	Drh. Fitriya Yuskha	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
6	Syafridus, S.Pt	Kec. Ranah Pesisir	42	50	35	31
7	Hardi Azhar	Kec. Ranah Pesisir	42	50	35	31
8	Pahitasora, SST	Kec. Linggo Sari Baganti	80	100	70	63
9	Aprial, D	Kec. Linggo Sari Baganti	350	400	280	252
V PUSKESWAN INDRAPURA						
1	Erita, S.Pt	Kec. Pancung Soal dan Air Pura	42	50	35	31
2	Jumatul Hayani, S.Pt	Kec. Pancung Soal dan Air Pura	80	100	70	63
3	Yudi Marlides	Kec. Pancung Soal dan Air Pura	80	100	70	63
4	Agus Taufik	BAB Tapan dan Ranah Ampek Hulu	42	50	35	31
VI PUSKESWAN LUNANG						
1	Indra Syafri	Kec. Lunang dan Silaut	125	150	105	94
2	Abdi Ilham Kusuma	Kec. Silaut	42	50	35	31
3	Drh. Hayatul Fitro	Kec. Silaut	-	-	-	-
Total			8.687	10.500	7.280	6.546


 Kepala Dinas Pertanian
 Kab. Pesisir Selatan,
MADRIANTO, S.Hut., M.H
 NIP. 19780519 200501 1 009